



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.3/Pdt.G/2018/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TALISNA LAMAINI: Pekerjaan ibu rumah tangga. alamat alamat dahulu desa Jaar RT.09, NO.09 Kelurahan Tamiyang Layang, Kecamatan Dusun Timur Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah. Alamat sekarang Desa mabuan ,Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten BaritoTimur Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

MELAWAN

REMULUS: Pekerjaan Swasta, Alamat Desa jaar Rt.09, No.09 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 25 Januari 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa **Penggugat (TALISNA LAMAINI)** dan **Tergugat (REMULUS)** adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama **Pdt. LETTINA.M** di Gereja SINTA Mabuan pada tanggal 28 Desember 2015 di Mabuan Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-19022016-007.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor.3/Pdt.G/2018/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama **IVAN RAFHAEL DOMINIC** yang lahir di Buntok pada tanggal 30 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-LU-04032016-0002.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di Desa Jaar Rt. 09 no. 09 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sangat Harmonis, Rukun dan Bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baik dalam membina rumah tangga.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2017 awal mulanya keretakan rumah tangga **Penggugat** dan **tergugat** karena pada waktu itu sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa pertengkaran cecok tersebut dikarenakan **penggugat** dan **Tergugat** sering berbeda pendapat dan pandangan hidup;
7. Bahwa **Tergugat** sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada **Penggugat**, bahkan selalu mengancam melalui telpon atau sms apabila **Penggugat** menggugat cerai **Tergugat**;
8. Bahwa **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup kepada **Penggugat** dan anak **Penggugat** selama 1 Tahun terakhir;
9. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari keretakan rumah tangga, yaitu dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai Mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara **Penggugat** dan **Tergugat** terus berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**;
10. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** Akhirnya telah sepakat atau menyatakan bercerai dan mengakhiri status pernikahan secara Adat yang telah dituangkan dalam Surat Keterangan Pemenuhan Hukum Adat Cerai Nomor : 19/DAD-SKC/DM/2017 tanggal 16 September 2017;
11. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai sekarang;
12. Maka sehubungan dengan hal-hal diatas akhirnya **Penggugat** mengambil keputusan bahwa jalan satu-satunya untuk mengajukan Cerai terhadap **Tergugat** ke Pengadilan, karena keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor.3/Pdt.G/2018/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara **Penggugat (TALISNA LAMAINI)** dan **Tergugat (REMULUS)**, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama **Pdt. LETTINA.M** di Gereja SINTA Mabuan pada tanggal 28 Desember 2015 di Mabuan Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-19022016-007 **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **IVAND RAFHAEL DOMINIC** yang lahir di Buntok pada tanggal 30 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-LU-04032016-0002 kepada penggugat sampai ia dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan sehelai putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2018, dan tanggal 15 Februari 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dalam hal ini perkara diputus dengan Verstek, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg yang mengatur bahwa *"Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek), selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak Penggugat*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor.3/Pdt.G/2018/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo dan demi perwujudan *azas fair trial* atau azas perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap siapa pun yang berperkara di pengadilan maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk menunda-nunda persidangan ini, hal ini juga sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas berdasar Hukum apabila Majelis Hakim memutuskan perkara a quo dengan jalan Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Talisna Lamaini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Nomor: 6213011302160001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Nomor: AK.745.001019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Akta Buku Nikah Nomor: 10/MJI/MBN/XII/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Nomor AL.745.0037127 atas nama Ivand Rafael Dominic, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Pemenuhan Hukum Adat Cerai dari dewan adat dayak (DAD) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya serta pihak orang tua penggugat yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi ARIAHAWINATA;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bertetangga dengan penggugat
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015 didesa mabuan secara agama kristen ;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan tersebut
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di desa jaar kabupaten bartim ;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki laki berumur 1 tahun lebih yang bernama IVAND RAFHAEL DOMINIC ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis sejak penggugat dan tergugat sudah tinggal lagi serumah, karena penggugat kuliah di Palangka Raya dan mulai bekerja sejak itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang penggugat tinggal di rumah orang tuanya,
- Bahwa setahu saksi tergugat sudah tidak pernah lagi menjenguk penggugat dan anaknya lebih dari setahun;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat keterangan pemenuhan hukum adat cerai dari dwan adat dayak tersebut dan saksi hadir pada saat pertemuan tersebut;

2. Saksi RUYENI;

- Bahwa saksi kenal dengan dengan penggugat sebagai teman akrab;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015 didesa mabuan secara agama kristen ;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di desa jaar kabupaten bartim ;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki laki berumur 2 tahun yang bernama IVAND RAFHAEL DOMINIC ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis sejak penggugat dan tergugat sudah tinggal lagi serumah, karena penggugat kuliah di palangka raya dan mulai bekerja sejak itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang penggugat tinggal di rumah orang tuanya,
- Bahwa setahu saksi tergugat sudah tidak pernah lagi menjenguk penggugat dan anaknya lebih dari setahun;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sudah tidak pwarnah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat lebih dari pada setahun;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor.3/Pdt.G/2018/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun telah didengar pula keterangan dari Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya serta bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan para saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat (TALISNA LAMAINI)** dan **Tergugat (REMULUS)** adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama **Pdt. LETTINA.M** di Gereja SINTA Mabuan pada tanggal 28 Desember 2015 di Mabuan Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-19022016-007.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama **IVAN RAFHAEL DOMINIC** yang lahir di Buntok pada tanggal 30 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-LU-04032016-0002.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di Desa Jaar Rt. 09 no. 09 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sangat Harmonis, Rukun dan Bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baik dalam membina rumah tangga.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2017 awal mulanya keretakan rumah tangga **Penggugat** dan **tergugat** karena pada waktu itu sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor.3/Pdt.G/2018/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran cekcok tersebut dikarenakan **Penggugat** dan **Tergugat** sering berbeda pendapat dan pandangan hidup;
7. Bahwa **Tergugat** sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada **Penggugat**, bahkan selalu mengancam melalui telpon atau sms apabila **Penggugat** menggugat cerai **Tergugat**;
8. Bahwa **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup kepada **Penggugat** dan anak **Penggugat** selama 1 Tahun terakhir;
9. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari keretakan rumah tangga, yaitu dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai Mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara **Penggugat** dan **Tergugat** terus berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**;
10. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** Akhirnya telah sepakat atau menyatakan bercerai dan mengakhiri status pernikahan secara Adat yang telah dituangkan dalam Surat Keterangan Pemenuhan Hukum Adat Cerai Nomor : 19/DAD-SKC/DM/2017 tanggal 16 September 2017;
11. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada bantahan dari pihak tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, akan tetapi penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, **Penggugat** dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-6, selain itu **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi ARIAHAWINATA, RUYENI

Menimbang, bahwa mendalilkan penggugat dan tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. LETTINA.M, di Gereja SINTA mabuan pada tanggal 28 Desember 2015 di mabuan, kabupaten barito selatan Provinsi Kalimantan Tengah kecamatan dusun selatan dan telah diCatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213-KW-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor.3/Pdt.G/2018/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19022016-007 Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku"*;
- Bahwa selain aturan tersebut yang harus dipenuhi, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama REMULUS (tergugat) dan TALISNA (penggugat) Nomor: 477/727/CSK/BKCKB/2007 tertanggal 2 Januari 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur dengan didasarkan pada pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. LETTINA M di Gereja SITA Mabuan pada tanggal 28 Desember 2015 di Mabuan kecamatan dusun selatan,kabupaten barito selatan provinsi Kaslimantan Tengah;;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menunjukkan Kartu Keluarga No :6213011302160001atas nama Kepala keluarga REMULUS (tergugat) dan TALISNA LAMANI (penggugat) dengan status dalam keluarga sebagai Suami istri tertanggal 13 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, juga berdasarkan keterangan para saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah karena telah menikah secara agama kristen protestan di Gereja SITA Mabuan dan telah dilakukan pencatatan sipil di Barito Timur pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan demikian penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) Orang anak laki laki yang bernama IVAN RAFHAEL DOMINIC lahir di Buntok Tanggal 30 Januari 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama IVAND RAFHAELDOMINIC lahir di Buntok Tanggal 30 Januari 2016 selaku anak pertama dari Suami-istri yaitu penggugat dan tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi penggugat di persidangan. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Bahwa penggugat mendalilkan sebagaimana dalam dalil point 3 , s/d 11 tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan damai dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi hingga sekarang karena sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan dengan tergugat secara terus-menerus dan tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat dan sejak tanggal 20 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir maupun batin kepada penggugat Terhadap dalil-dalil penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

- *Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan dengan jalan perceraian haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;*
- *Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan keterangan saksi ARIAHAWINATA dan saksi RUYENI yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa selaku teman dan tetangga penggugat, saksi-saksi ada mengetahui bahwa sekarang ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar hal ini ditandai dengan antara penggugat dan tergugat tidak serumah lagi, penggugat tinggal di desa mabuan, bahwa tergugatlah yang pertama kali keluar dari rumah dan meninggalkan tergugat beserta anaknya dan sampai dengan sekarang penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat, dan tidak pernah menengok anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, sangat jelas menandakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor.3/Pdt.G/2018/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga seperti semula, sehingga jika ditinjau dari segi Yuridis, Sosiologis dan psikologis. Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan lahir batin dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.6 yaitu Surat keterangan pemenuhan hukum adat cerai dari Dewan Adat Dayak (DAD) yang pada pokoknya memutuskan secara hukum adat dayak antara pihak Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sah secara adat dayak, dan surat keterangan dari dewan adat dayak tersebut dibenarkan oleh saksi ARIAHAWINATA karena pada saat surat keterangan dewan adat tersebut dibuat saksi hadir dalam pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga terhadap petitum Nomor. 2 haruslah dikabulkan yakni perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama Ivan Rafhael Dominic berumur 2 tahun yg lahir pada tanggal 28 Januari 2016 oleh karena anak tersebut masih balita dan sangat memerlukan kehadiran dan kasih sayang seorang ibu maka sudah seharusnya anak tersebut tetap berada dalam perlindungan dan asuhan ibu kandungnya maka dengan demikian petitum point 3 haruslah dikabulkan yakni memberikan hak asuh kepada penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum Nomor. 4 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor.3/Pdt.G/2018/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan tergugat ada di pihak yang kalah maka tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, hal ini sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 192 Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti-bukti lainnya yang oleh penggugat diajukan dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka terhadap alat bukti tersebut dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan PP RI No. 45 Tahun 1990 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Bahwa perkawinan antara Penggugat **TALISNA LAMAINI** dan Tergugat **REMULUS** yang dilangsungkan di gereja SINTA Mabuan kecamatan dusun selatan kabupaten barito selatan provinsi kalimantan tengah pada tanggal 28 Desember 2015 dan telah di catat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213/KW-19022016-007 tanggal 23 Februari 2016 PUTUS karena **PERCERAIAN**.
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **IVAND RAFHAEL DOMINIC** yang lahir di Buntok pada tanggal 30 Januari 2016 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-04032016-0002 kepada Penggugat sampai ia dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan SALINAN keputusan ini kepada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur setelah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor.3/Pdt.G/2018/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, oleh kami, **Budi Setyawan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Beny Sumarno S.H.,M.H** dan **Roland Parsada Samosir, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tml tanggal 25 Januari 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Riswan Adiputra, S.H** Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Beny Sumarno, S.H.,MH

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Roland Parsada Samosir, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
– Biaya ATK	Rp 50.000,00;
– Biaya Relas	Rp 335.000,00;
– Biaya Redaksi	Rp 5.000,00;
– Biaya materai	Rp 6.000,00; +
JUMLAH	Rp 426.000,00;